

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP GERUNG**



Oleh:

RIRIN SEPTIANA
NIM 180502087

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
MATARAM
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP GERUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi**



Oleh:

RIRIN SEPTIANA

NIM 180502087

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ririn Septiana, NIM: 180502087 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gerung”, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 21 Mei 2022



Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Dr. Muh. Salahudin, M.Ag
NIP.197608061999031002

Pembimbing II

Dahlia Bonang, M.Si
NIP.198505172011012010

Nota Dinas Pembimbing

Mataram: 21 MEI 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ririn Septiana
NIM : 180502087
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
Terhadap Perkembangan Usaha
Mikro di Bank Syariah Indonesia
KCP Gerung”

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muh. Salahudin, M.Ag
NIP.197608061999031002

Pembimbing II




Dahlia Bonang, M.Si
NIP.198505172011012010

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Ririn Septiana, NIM: 180502087 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gerung”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal, 2022

Dewan Penguji

Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.
(Ketua Sidang/ Pemb.I)




Dahlia Bonang, M.Si.
(Sekretaris Sidang/ Pemb.II)



Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.
(Penguji I)



Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si.
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

*“Dan Jika (Orang Yang Berhutang Itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(Sebagian Atau Semua Utang) Itu, Lebih Baik Bagimu, Jika
Kamu Mengetahui.”*




Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tersayang bapakku (Hasbullah) dan ibuku (Nurul Hidayah) yang selalu mendukungku dan mendoakanku hingga bisa sampai di tahap sekarang ini, seluruh keluarga besarku yang selalu mendukungku,”

“Sahabat-sahabatku yang selalu ada, membantu dan mensupportku dalam keadaan apapun, rekan-rekan seperjuangan, almamater kebanggaanku, serta untuk semua guru dan dosenku”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR


Assalmualaikum Wr.Wb. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BSI KCP Gerung”. Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
2. Bapak Dr. Ridwan Ms’ud, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Sanurdi, M.SI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Muh. Salahudin, M.Ag sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan yang sangat berharga, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Ibu Dahlia Bonang, M.Si sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan yang sangat berharga, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Ibu Baiq Ari Yusrini, M.M., selaku Dosen Wali Studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/atau Karyawan UIN Mataram yang memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu SKRIPSI.

8. Orang Tua Tercinta saya, Bapak Hasbullah dan Ibu Nurul Hidayah yang sangat mendukung saya, serta doa restu tanpa henti hentinya, sehingga skripsi saya dapat berjalan tanpa hambatan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Perbankan Syariah khususnya kelas C yang telah memberi semangat dan membantu memberikan informasi untuk memperlancar proposal skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram,

2022

Ririn Septiana


NIM.180502087

Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
PENELITIAN.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel.....	30
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
D. Variabel Penelitian.....	33
E. Desain Penelitian.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data/ Prosedur Penelitian.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pembahasan	40

B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1 : ANGKET/ KUESIONER PENELITIAN, 63

Lampiran.2 : DAFTAR PERTANYAAN, 65

Lampiran.3 : HASIL UJI DATA, 67



Perpustakaan UIN Mataram

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO
PT. BANK BSI KCP GERUNG**

Oleh:

Ririn Septiana

180502087

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan usaha mikro dalam perekonomian memberikan sumbangan yang sangat baik seperti memperluas lapangan pekerjaan dan dapat menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha perekonomian untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan melakukan kerjasama bank syariah melalui pembiayaan *Murabahah*, maka masyarakat yang mengalami kekurangan modal dapat meneruskan dan mengembangkan usaha mikronya.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis regresi linier sederhana dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel 81 nasabah dari 425 populasi. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 21. Hasil penelitian secara parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah, yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil t_{hitung} diperoleh nilai sebesar 12.735 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.660 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di BSI KCP Gerung.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Usaha Mikro*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga intermediasi agar roda ekonomi masyarakat berputar, untuk itu melalui tawaran jasa perbankan produk yang ditawarkan dalam lembaga tersebut adalah produk pembiayaan *wadi'ah*, *mudharabah*, musyarakah, dan *murabahah*. Masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan yang membutuhkan modal, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang terjadi akibat adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian.¹ Salah satu faktor penting dalam perkembangan dan penopang perekonomian di Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.² Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas untuk masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berperan dalam mewujudkan

¹ Dina Camelia, & Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam*: Vol.8 N0.3, 2018, hlm.196.

² Dwi Purnamasari, & Abdullah Salam, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*: Vol.2 No.1, Februari 2019, Hlm. 133.

stabilitas nasional.³

Kehadiran lembaga keuangan mikro dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menjadi peluang untuk ikut andil dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM yang berperan untuk menangani pendanaan serta menjadi alternatif untuk mengakses sumber modal. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro adalah kesulitan dalam hal permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan modal usaha, keberadaan perbankan syariah dengan berbagai jenisnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu BSI memberikan pembiayaan syariah yaitu pembiayaan *murabahah* untuk membantu pelaku Usaha Mikro agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. dengan Usaha yang berkembang ini dapat meningkatkan omset dan keuntungan pemilik Usaha Mikro yang mendapatkan pembiayaan syariah dari BSI tersebut.

BSI KCP Gerung menawarkan produk pembiayaan seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Namun pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh BSI KCP Gerung adalah pembiayaan *murabahah*, selain karena proses dan prakteknya mudah, jenis pembiayaan ini paling mudah dipahami oleh masyarakat kecil. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* diperuntukkan bagi nasabah produktif dengan pemberian dari mulai 500 ribu rupiah sampai dengan puluhan

³ Sony Hendra Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 95-96.

juta dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada umumnya, mereka yang mempunyai usaha mikro atau pedagang kecil. Melalui pembiayaan *murabahah*, BSI KCP Gerung berupaya untuk membantu kebutuhan modal usaha mikro.⁴ Dengan mengajukan pembiayaan berbeda dengan sistem bunga yang artinya pengusaha mikro mendapatkan tambahan modal dari BSI KCP Gerung untuk kelangsungan usaha dan peningkatan kualitas usahanya.

Bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, diantaranya bank syariah indonesia yang menerapkan akad *murabahah*. Bank menggunakan akad *murabahah* juga sebagai pengikat antara debitur (nasabah) dan kreditur (bank). Akad *murabahah* adalah akad yang paling simple digunakan hanya saja perlu penerapan yang benar dimana “bank harus memiliki barang/atau objek terlebih dahulu yang kemudian dijual kepada nasabah”. Akad *murabahah* paling banyak orang minati karena lebih mudah dan menguntungkan kedua belah pihak pembiayaan *murabahah*, yang dimana *murabahah* adalah konsep jual beli secara syariah. untuk konsep akad *murabahah* pada bank syariah biasanya digunakan untuk jenis usaha, jual beli dan jasa. Selain itu juga penerapannya yang mudah sehingga banyak nasabah lebih diuntungkan dalam segi waktu proses dan tidak ada yang disembunyikan. Untuk saat ini produk mikro yang menggunakan akad *murabahah* terhitung lebih banyak dibanding dengan akad jenis lainnya seperti *musyarakah* (bagi hasil).

Sejauh ini data UMKM masyarakat Gerung khususnya Usaha Mikro terdapat nasabah sebanyak 425 nasabah pada tahun 2021 yang dimana modal diperoleh dari BSI KCP

⁴ Raden Erdin Aprilio, *Wawancara*, BSI KCP Gerung, 24 November 2021.

Gerung, Oleh karena itu BSI KCP Gerung memberikan pembiayaan syariah untuk membantu pelaku Usaha Mikro sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang. Usaha yang berkembang ini kemudian dapat meningkatkan omset dan keuntungan pemilik Usaha Mikro yang mendapatkan pembiayaan syariah dari BSI tersebut.

Adapun total jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro adalah sebanyak 425 nasabah. Setiap tahunnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT. BSI KCP Gerung bertambah. Dapat dilihat dari table berikut.

Data Jumlah Nasabah PT. BSI KCP Gerung

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	280
2019	315
2020	360

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BSI KCP Gerung dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Bsi KCP Gerung**”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk lebih mudah memperoleh gambaran yang jelas, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini bisa ditarik permasalahan dan batasan masalah sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Rumusan Masalah

Apakah Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia Kcp Gerung?

2. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat batasan-

batasan yang harus di ketahui oleh peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak melebar jauh dari fokus Masalah yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini terfokus pada sekitar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan produk mikro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaatnya ialah:

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk Menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan produk usaha mikro di BSI KCP Gerung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Gerung.

Penelitian ini diharapkan mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan baru dalam bidang atau ruang lingkup produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, juga diharapkan dapat memberi rangsangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan melengkapi serta kritik yang membangun bagi penelitian ini dan secara akademis penulis diharapkan mampu memberi sumbangsih kepada UIN Mataram, khususnya pada mahasiswa perbankan. Dengan demikian, hasil penelitian dalam kajian ini semakin kaya dan semakin sempurna.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi BSI

Dalam segi praktisnya diharapkan dapat membantu penerapan pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro dan sebagai pembelajaran serta pengambalian kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

2) Bagi masyarakat

Selain itu manfaat lain adalah memberikan landasan dan dapat berguna untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang di Bank Syariah Indonesia.

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran

1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh masyarakat sebesar harga jual bank.	a. Penyedia fasilitas b. Pembayaran transaksi jual beli c. Pengungkapan harga pokok dan margin d. Cicilan ⁵	Skala Likert
2.	Usaha mikro (Y)	Usaha mikro adalah peluang usaha produktif milik orang lain atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.	a. Pemasaran b. Kemitraan c. Sumberdaya manusia d. keuangan ⁶	Skala Likert

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm.221-222.

⁶ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm.61.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

b. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan (*Financing*) yang ada di bank syariah, yaitu :

1) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank

6 Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Penelitian*, No. 9 Februari (2015): 183–204.

⁸ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Adapun produk perbankan syariah yaitu Pembiayaan *Murabahah* yang dimana pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah.

- 2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*Ijarah*).

Jenis pembiayaan ini kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa harus memilikinya. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi objek sewa dan untuk pihak bank berhak mendapat uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁹

Para ahli menuliskan bahwa *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas barang, upah, atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui bayaran atau imbalan. *Ijarah* dimaknai sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa disertai pemindahan kepemilikan (*al-malikiyyah*) barang. *Hanafiyah* mendefinisikan *ijarah* sebagai akad suatu kemanfaatan dengan penggantian. Sementara *Safi'iyah* mendefinisikan juga *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu atau mubah, serta menerima kebolehan dengan penggantian tertentu. *Malikiyyah* dan *hanabilah* menuliskan *ijarah*

⁹ Jaya Miharja, *Hukum Hybrid Contract Produk Perbankan Syariah*, (Midang Gunungsari: Institute Bale Institute, 2022), Hlm.48.

sebagai aktivitas untuk memiliki kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁰

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas tiga macam yaitu :

- a) Pembiayaan *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
 - b) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.
 - c) Pembiayaan *ijarah* multijasa Menurut Dewan Syariah Nasional No:44/DSN-MUI/VIII/2004 merupakan salah satu bentuk pelayanan atas manfaat dan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.¹¹
- 3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.

¹⁰ Muhammad Salahudin, Muslihun, & Zaenal Arifin Munir, "Pergeseran Paradigm Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah NTB", *Jurnal Iqtisadun*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019. Hlm. 191.

¹¹ Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/ 2004 Tentang Pembiayaan Multijasa", *Asas* vol. 6 no.2 tahun 2014, Hlm.79.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

- b) Pembiayaan *Musyarakah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Adapun dua jenis musyarakah yaitu musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang

mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

- 4) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial (*Qardh*). *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

c. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:¹²

- 1) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

¹²Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*: Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 193.

- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu:¹³

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- 5) *Conditional* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Usmani *Murabahah* adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan

¹³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2002), Hlm.260-261.

pembeli. *Murabahah* pada dasarnya yaitu penjualan yang beraskan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.¹⁴

Dalam lembaga keuangan syariah *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.¹⁵ dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual beli dan harga jual barang itu disebut dengan margin keuntungan. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* yaitu;¹⁶

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dengan jangka pendek, menengah atau panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Apabila terdapat perubahan dalam jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *murabahah* yaitu sebuah akad perjanjian yang menyediakan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang dan menginvestasikan

¹⁴ *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017

¹⁵ Muh Salahudin, *Diktum Akad Dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan*, (Laporan penelitian, 2013), hlm. 24.

¹⁶ Ismai, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup Cet. 1 2011), hlm.143

nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.¹⁷

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi *murabahah*, transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah), dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, adapun transaksi untuk anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.

Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/atau angsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Di dalam pelaksanaan operasionalnya salah satu produk *financing* yang banyak digemari masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Beberapa alasan transaksi *murabahah* menjadi idola ataupun mendominasi pembiayaan di bank syariah adalah:¹⁸

- 1) Jual-beli *murabahah* mudah dipahami karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi ini sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murabahah* dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.
- 2) Pendapatan bank dapat diperkirakan karena dalam transaksi *murabahah*, hutang nasabah adalah harga jual,

¹⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat 2014) hlm. 158.

¹⁸ Wiroso, *Terhadap Perkembangan, Usaha Mikro, dan Kecil Menengah*, (Yogyakarta: UII Press 2005). Hlm.12.

sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan.

- 3) Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang, sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang dengan harga barang yang diperjual belikan.
- 4) Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, jika diperhatikan sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah barang bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lain.¹⁹

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 3) PBI Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktek perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan *Murabahah*.

¹⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2012), hlm.28.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun jual beli menurut madzhab hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu.²⁰ Adapun dalam lembaga keuangan syariah rukun pembiayaan *murabahah* adalah :

- 1) Penjual/atau *al ba'i*
- 2) Pembeli/atau *al- mustary*
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Harga/atau *at-tsaman*²¹

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* yaitu;


- 1) Mengetahui harga pembelian.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan.
- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 4) kontrak harus terbebas dari riba.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara hukumnya.

3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *Murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

²¹ Muh Salahudin, *Diktum Akad Dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan*, (laporan Penelitian 2013), hlm. 25.



Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, maka barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih nasabah.
3. Atas dasar akad yang dilkasanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran.

4. Pengertian Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.²² Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di Indonesia berdasarkan literature yang ada hingga saat ini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan, diantaranya yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/atau tahun) paling banyak Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).²³

a. Pengertian Usaha Mikro Persepektif Islam

Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada

²² Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6.

sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia.

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS. At-Taubah (09), ayat 105.

Artinya : *“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.²⁴

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS. Anisa ayat 29 Dalam QS. An-nisa ayat 29 ini bhatil adalah segala sesuatu yang tidak di halalkan syariah, seperti riba, judi, suap, korupsi dan segala yang di haramkan oleh Allah SWT.

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur

²⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Transiterasi Perkata Dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012), hlm.187.

dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji. Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.²⁵

b. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Wahdino Sastro dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga prilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam :²⁶

- 1) Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/atau *ilalahiah*, mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan AS-sunnah.
- 2) Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan, mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah islamiah (*al-*

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hlm.154.

²⁶ Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta: PT Dwi Chandra Wacan, 2001), Hlm.52.

aqidah al-islamiyyah) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang di yakini.

- 3) Berkarakter *ta'abbudi*, mengingat usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam rabbani*).
- 4) Terkait erat dengan akhlak, islam tidak pernah mempredeksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan islam yang tanpa akhlak.
- 5) *Elastic, al-murunah* didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun al-hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- 6) Objektif. Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/atau kepercayaan dan lain-lain.
- 7) Realistis. Perkiraan (*forcasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- 8) Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (*al-amuwal*) tidaklah bersifat mutlak.
- 9) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*).²⁷

5. Usaha Mikro dan Masalahnya

Usaha mikro atau usaha kecil di Indonesia memang

²⁷ *Ibid.*,52.

terbukti peranannya didalam perekonomian nasional, terutama dalam aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, terutama dalam aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan meningkatkan ekspor non-migas. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro, yaitu:

a. Masalah Pemasaran

Pemasaran oleh banyak pengusaha kecil dianggap sebagai aspek yang paling penting. Pendapatan yang sering muncul adalah bahwa “kemampuan menghasilkan produk tetapi tidak disertai kemampuan memasarkan produk tersebut adalah kehancuran”. Oleh karena itu, permasalahan dibidang pemasaran pada usaha kecil sering ditempatkan sebagai masalah utama diantara masalah-masalah lainnya Permasalahan usaha mikro pada bidang pemasaran terfokus pada tiga hal, yaitu:²⁸

- 1) Permasalahan persaingan pasar dan produk.
- 2) Permasalahan akses terhadap informasi pasar.
- 3) Permasalahan kelembagaan pendukung usaha kecil.

b. Masalah Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini, yang menjadi titik perhatian adalah hubungan antara pengusaha mikro dengan pengusaha besar.²⁹

c. Masalah Sumber Daya Manusia

Permasalahan usaha mikro yang menyangkut sumber daya manusia terkait dengan struktur organisasi dan pembagian kerja, masalah tenaga kerja, dan kemampuan manajerial pengusaha. Struktur organisasi dan

²⁸ Bendi Linggau, &Hamidah, *Bisnis Kredit Usaha Mikro*, (Jakarta: Papas Sinar Inanti, 2010), hlm.57.

²⁹ *Ibid.*, hlm.60.

pembagian kerja pekerjaan kurang atau tidak jelas bahkan sering me ngarah pada *one man show*. Hal ini pada tingkat tertentu dapat mengganggu kelancaran usaha, menurunkan omset, serta mengakibatkan lepasnya kesempatan untuk meraih peluang-peluang pasar. Karena bagaimanapun, kemampuan seorang pengusaha secara individu sangatlah terbatas, baik energi, waktu maupun pikiran

6. Masalah Keuangan

Pengusaha kecil umumnya belum mampu melakukan pemisahan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan pengusaha kecil sulit dalam melakukan perhitungan- perhitungan hasil kegiatan secara akurat dan akhirnya akan menghambat proses pembentukan modal usaha untuk menunjang pengembangan usaha.

Pengusaha kecil umumnya belum melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun baik. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mempunyai dokumentasi informasi kegiatan usaha dengan baik. Akibatnya, pada saat perusahaan harus berhubungan dengan pihak luar, misalnya pengajuan kredit tidak dapat menunjukkan data perkembangan perusahaan. Walaupun pengusaha sudah melakukan pencatatan, cara dan system pencatatannya tidak sesuai dengan standar system pencatatan.

Bagi pengembangan usaha mikro, masalah modal merupakan kendala terbesar. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya, yaitu: melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan non bank, modal ventura, pinjaman dari dan penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan

lainnya³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendukung dan menjadi dasar penelitian yang terkait dengan usaha mikro yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Wardana dengan judul “Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Akad *Murabahah* (Studi di PT. BPRS PNM Patuh Beramal)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad *murabahah* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal. Metode Penelitian pada penelitian ini yaitu memakai metodologi kualitatif karena peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil peneliti menggunakan akad *murabahah* dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: mudah diimplementasikan diantara akad-akad lain yang dilakukan di PT. BPRS PNM Patuh Beramal, tidak harus menguasai akuntansi, praktik akuntansi, menghindari riba.³¹

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang usaha mikro dan pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh andi wardana adalah andi membahas tentang analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad *murabahah* sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

2. Penelitian oleh Sinar Mentari, dengan judul penelitian

³⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

³¹ Andi Wardana, “Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Akad *Murabahah* (Stud Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal)”, (*Skripsi* : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di PT. BPRS Patuh Beramal Kota Mataram)”. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui konsep yang ada pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Patuh Beramal dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS Patuh Beramal terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Mataram. Metode Penelitian menggunakan metodologi kuantitatif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Patuh Beramal, dan memiliki peran yang sangat kuat terhadap peningkatan UMKM.³²

Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, kemudian perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan membahas tentang perkembangan usaha mikro, sedangkan penelitian yang dilakukan sinar mentari ialah tentang bagaimana peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Amrullah mahasiswa Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram yang berjudul “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Mengembangkan Usaha Nasabah di BMT Ar-Rasyada Bertais Mataram”. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah peranan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT Ar’Rasyada terhadap perkembangan

³² Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di PT. BPRS Patuh Beramal Kota Mataram)”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

usaha nasabah. Apa kendala BMT Ar'Rasyada Bertais Mataram dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kehadiran BMT Ar-Rasyada sebagai lembaga keuangan telah mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya pembangunan dalam bidang ekonomi adalah mengaplikasikan semua tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan yang menerapkan tujuan utama bagi setiap orang yang memberikan sumbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³³

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Amrullah ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Amrullah adalah peran pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha nasabah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

4. Penelitian berikutnya oleh Aena Ulmardiah dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT ASH-SHAFF Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah". Adapun hasil penelitiannya adalah dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMK. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel devenden dan begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 5.437 sedangkan t tabel

³³ Amrullah, "Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Mengembangkan Usaha Nasabah di BMT Ar-Rasyada Bertais Mataram", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2012).

1.990 maka dapat disimplkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendaatan usaha mikro kecil Kec. Pringgarata Lombok Tengah.³⁴

Penelitian yang dilakukan aena ulmardiah dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aena Ulmardiah yaitu, pada penelitian aena membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharaah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pebiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

5. Penelitian selanjutnya oleh Suhardianti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”. Adapun hasil penelitian ini adalah dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Terhitung lebih besar dari t tabel hasil penelitian diperoleh sebesar 11,770 sedangkan nilai t tabel 0,217 maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah Koperasi Baitttamkin Kediri Lombok Barat.³⁵

Penelitian yang dilakukan suhardianti dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini


³⁴ Aena Ulmardiah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT ASH-SHAFF Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

³⁵ Suhardianti “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negei Mataram, 2020).

dengan penelitian Suhardianti yaitu, pada penelitian Suhardianti membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini



Keterangan:

Variabel X (Independen) : Pembiayaan *Murabahah*

Variabel Y (Dependent) : Perkembangan Usaha Mikro

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa BSI KCP Gerung menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk mengatasi permasalahan modal usaha mikro. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di usaha mikro, seperti kurangnya modal untuk menambah *output* produksi.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah pada penelitian. Kebenaran dari hipotesis ini harus diuji secara empiris.³⁶ Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran jawaban, diterima atau ditolak. Rumusan hipotesis penelitian berdasarkan kerangka berpikir di atas adalah:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro BSI KCP Gerung

H_a : Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 7, (Bandung: CV. ALFABETA, 2009), hlm. 64.

perkembangan Usaha Mikro di BSI KCP Gerung



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.³⁷

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.³⁸ Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sejumlah objek berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan ingin dipelajari sifatnya oleh peneliti.³⁹ Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah nasabah yang ada di BSI KCP Gerung yang menggunakan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2021. Sebanyak 425 nasabah Bank Syariah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* ditahun 2021.⁴⁰ Dan yang menjadi

³⁷ Sandu Syuto dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm.17.

³⁸ Syahrudin, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm, 113.

³⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150.

⁴⁰ Raden Erdin apriano, *Wawancara*, Gerung, 24 November 2021.

nasabah utama dalam penelitian ini adalah nasabah BSI KCP Gerung yang memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha mikronya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti kemudian hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan.⁴¹ Bila populasi besar dan peneliti tidak bisa meneliti semua populasi yang ada karena keterbatasan tenaga, dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Hasil penelitian atau kesimpulan dari sampel nantinya dapat diberlakukan untuk populasi. Dengan demikian dalam menentukan sampel dari populasi harus representatif (mewakili).⁴²

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang diambil sebagian dari populasi. Dalam hal ini, sampel yang diambil dalam ukuran besar yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

⁴¹ Suryani, Hendryawan, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 192.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. 27*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 118.

$a = \text{Standar error } 10\%$

Berdasarkan rumus diatas maka, jumlah sampel yang diperlukan sebagai berikut:

Maka dari hasil perhitungan rumus slovin diatas dalam menentukan jumlah sampel diperoleh sebanyak 80,952 dibulatkan menjadi 81 sampel atau responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data dan memenuhi kriteria sebagai responden. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimum untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30 responden.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jadwal lamanya penelitian dilakukan sampai pada akhir penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Desember 2021.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat menggumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian di

lakukan di BSI KCP Gerung.

D. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel penelitian, antara lain:

1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau munculnya *variabel dependen* (terikat). *Variabel independen* dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* (X)

2. Variabel Devenden

Variabel Devenden (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas, *Variabel dependen* dalam penelitian ini adalah Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Y).⁴⁴

E. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun pada seluruh proses penelitian.⁴⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap

⁴³*Ibid.*, hlm.60

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005), hlm. 17.

perkembangan usaha mikro.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan alat bantu SPSS. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, dimana responden akan menjawab pertanyaan berdasarkan pilihan yang tersedia di kuesioner. Dalam pemberian skor kuesioner, peneliti menggunakan Skala Likert. Selain kuesioner alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data seperti kuesioner, tes, wawancara dan lainnya.⁴⁶ Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, di mana kuesioner disebar kepada responden dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat.⁴⁷ Kuesioner yang diberikan adalah kuesioner tertutup, karena jawabannya telah disediakan terlebih dahulu. Selain kuesioner, alat bantu lain yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data/ Prosedur Penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan dalam memperoleh data penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Uin Mataram Tahun 2020*, (UIN Mataram: Mataram, 2020), hlm. 34.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 133.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 308.

kuesioner yang dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.⁴⁹ Kuesioner dapat berupa pernyataan tertutup atau terbuka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup di mana peneliti memberikan pertanyaan dan jawaban agar responden tidak diberi keleluasaan atau kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

Peneliti menggunakan Skala *Likert* untuk mengukur Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. Skala *Likert*, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.⁵⁰ Berikut ini pemberian skor menggunakan Skala *Likert* pada alternatif jawaban dari kuesioner, dengan kategori penilaian dari skala 1 sampai 4.⁵¹

Tabel 3.1

Skor Variabel

Alternatif Jawaban	Simbol	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.139.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 134.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 135

Setuju	S	3
Sangat Setuju	SS	4

2. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵² Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dari foto saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut merupakan data primer. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁵⁴ Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji *Validitas* dan *Reliabilitas*

a. Uji *Validitas*

Uji *Validitas* digunakan untuk menguji/atau mengukur valid atau tidaknya sebuah data. Suatu data dikatakan valid apabila data tersebut menunjukkan ketepatan antara data yang terdapat dilapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Metode *validitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *validitas* konstruk. Yang dimana, *validitas* konstruk adalah suatu kerangka dalam konsep, untuk itu perlu dijabarkan konsep yang akan diteliti atau variabel yang diteliti di

⁵² *Ibid.*, hlm 329

⁵⁴ Sandu Siyato, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.67.

dalam tolak ukur operasional. Pada penelitian kuantitatif yang diuji *validitas*-nya adalah instrument penelitian (kuesioner) yang sudah diberikan skor.

Dalam penelitian ini, pengujian *validitas* dilakukan dengan menguji signifikasi koefisien pada taraf signifikasi 5% (0,05). Artinya, instrument dinyatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikasi 5% dan tidak valid apabila r hitung $<$ r tabel dengan taraf signifikasi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indikator yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Uji *Reliabilitas* juga diartikan sebagai suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama.

Reliabilitas artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua peneliti atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Dalam pengujian reliabilitas ini peneliti menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Artinya, sebuah variabel dikatakan *reliabel* jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,06.

2. Uji Asumsi Klasik Normalitas

Persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square*.

a. Uji normalitas

Bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.⁵⁵ Uji normalitas menggunakan uji *non-parametrik kolmogrov-smirnov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi normal jika $K_{hitung} < K_{tabel}$ atau $sig > \alpha$.⁵⁶

3. Regresi Linear Sederhana

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan di antara variabel tersebut. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan *Murabahah* (X) terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Y). Analisa regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan alat bantu software aplikasi (SPSS) for window 21 Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu diuji data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan persamaan:

$$Y = a + bX$$

⁵⁵ Nikalaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisa Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budiutama, 2019), Hlm 114.

⁵⁶ Sulianto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Andi, 2011), Hlm.69.

Ket.

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien untuk variabel bebas

4. Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

a. Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing masing variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 71



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung


sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamiin*).⁵⁸

Untuk BSI KCP Gerung sendiri *roll out* atau penyamaan sistem ke BSI sendiri running pada tanggal 9 Agustus 2021.

2. Bagan Struktur PT. Bank Syariah

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gerung



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, beberapa pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pada Bank BSI Syariah KCP Gerung adalah sebagai berikut:

⁵⁸ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2020.

- 1) Sub Branch Manager mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional
 - a) Manager bank harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan di kantor cabang.
 - b) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan Pemasaran perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank.
 - c) Memonitor kegiatan operasional perusahaan
 - d) Memantau prosedur operasional manajemen resiko
 - e) Melakukan pengembangan kegiatan operasional
 - f) Observasi atas kinerja karyawan
 - g) Memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya.
 - h) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan

2) Operational *Service Head*

Mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional dan layanan di Kantor Cabang Pembantu. Atasan langsung jabatan ini adalah *operational manager* yang bertempat di kantor cabang. Bawahan langsung *operational and service head* adalah *operational and service assistant, teller, dan customer service Teller*

- a) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
 - b) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, dan mesin penghitung.
 - c) Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.
- 3) *Customer Service*

Memberi layanan kepada pihak nasabah. Pelayanan disesuaikan dengan perusahaan atau instansi.

Dalam hal ini karena di dalam instansi bank, maka layanan berupa rekening deposito, tabungan, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Tidak hanya sampai disitu saja, CS juga wajib paham dengan informasi detil layanan yang diberikan tadi.

Melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Bukan hanya paham detail produk layanan saja. Seorang CS juga mesti pandai dalam menemukan solusi permasalahan produk layanan yang dialami oleh nasabah.

Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank. Sebagai contoh misalnya, seorang CS bank sebaiknya mampu untuk mencetak buku tabungan, giro atau produk lainnya. Segala administrasi yang berhubungan dengan produk harus bisa dilakukan oleh *customer service*.

Tugas lainnya ialah mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah. Tentu saja itu berhubungan erat dengan produk serta layanan pihak bank. Jadi nasabah tidak akan kesulitan, bisa mendapatkan produk layanan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan.

4) *Processing & Collection Assistant*

Seorang *process and collecting assistant* bekerja memproses data nasabah pembiayaan, mulai dari *survey* (pengecekan kebenaran data nasabah pembiayaan), taksasi, *appraisal*, sampai *collection*.

5) *Funding sales/atau atau funding officer*

- a) Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang sesuai.
- b) Melakukan penetrasi (pengendalian) pasar.
- c) Mengelola *account* nasabah sesuai *service standart* perusahaan.

- d) Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap process kredit agar berjalan sesuai ketentuan.
- e) Serta melakukan pendekatan secara rutin terhadap nasabah ataupun pihak ketiga sehingga membuat mereka loyal terhadap perusahaan/atau bank tempat *funding officer* bekerja.

3. Letak Geografis

Letak geografis BSI KCP Gerung di Jln. Ahmad Yani No. 28 Gerung Lombok Barat. Selain itu lokasinya juga berada dipinggir jalan raya dan terdapat pusat-pusat perdagangan/atau pembelanjaan sehingga dapat menarik minat nasabah untuk bertransaksi di Bank BSI KCP Gerung.

4. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

5. Produk-Produk BSI KCP Gerung

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BSI KCP Bertais Gerung berupa produk pembiayaan dan produk tabungan. Produk pembiayaan pada BSI adalah sebagai berikut:

- 1) BSI Cicil Emas

Bank Syariah Indonesia memiliki Produk pembelian emas dengan nama BSI cicil emas. BSI cicil emas ini adalah produk yang terkait dengan emas dan logam mulia. Jenis emas yang dibiayai dalam produk cicil emas ini adalah emas lantakan atau emas batangan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

2) BSI Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

3) Rumah DP 0 persen (Griya Hasanah)

Griya Hasanah merupakan produk pembiayaan perumahan BSI dengan margin khusus dan tenor sampai 30 tahun. Produk ini bisa diperoleh nasabah yang ingin membeli rumah tapak ataupun apartemen. BSI Griya Hasanah menawarkan promo dengan margin special mulai setara 3,3 persen (*effective per annum*) pada satu tahun pertama, selanjutnya 10 persen (*effective per annum*) sampai akhir pembiayaan. Nasabah pun dapat memilih metode angsuran berjenjang dan tetap.

4) KUR

Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif dan layak dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (*feasible*) namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang di persyaratkan Bank (belum *bankable*) dengan ketentuan dan akad yang di dasarkan pada prinsip syariah.

Adapun produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) BSI Tabungan Bisnis
- b) BSI Tabungan *Classic*

- c) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*
- d) BSI Tabungan *Easy Wadiah*
- e) BSI Tabungan Efek Syariah
- f) BSI Tabungan Junior
- g) BSI Tabungan Mahasiswa
- h) BSI Tabungan *Payroll*.
- i) BSI Tabungan Pendidikan
- j) BSI Tabungan Pensiun
- k) BSI Tabungan Prima
- l) BSI Tabungan Rencana
- m) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- n) BSI Tabungan *Smart*
- o) BSI Tabungan Valas
- p) BSI TabunganKu
- q) BSI Tapenas Kolektif.⁵⁹

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Responden

a. Data Nasabah BSI KCP Gerung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	39	48%
2	Perempuan	42	52%
	Total	81	100 %

Berdasarkan tabel di atas tersebut diketahui bahwa didalam penelitian ini dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang dengan persentase 48%, sedangkan responden perempuan sebanyak 42 dengan persentase 52%. Hal ini memperlihatkan bahwa nasabah dari di Bank Syariah Indonesia KCP Gerung sebagai besar responden di ambil dari responden berjenis kelamin perempuan.

2) Data Nasabah BSI KCP Gerung Berdasarkan Usia

⁵⁹ Hasil Wawancara BSI KCP Gerung, 10 Maret 2022.

No	Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	<18 tahun	2	2%
2	25-30 tahun	44	55%
3	30-36 tahun	23	28%
4	36-45 tahun	12	15%
Total		81	100 %

Berdasarkan tabel di atas tersebut diketahui bahwa mayoritas nasabah paling banyak itu berusia 25-30 tahun dengan persentase 55%. Sedangkan dengan jumlah terbanyak selanjutnya yaitu nasabah yang berusia 30-36 tahun. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang mengambil pembiayaan dalam penelitian ini yakni nasabah yang sudah menikah.

3) Data Nasabah BSI KCP Gerung berdasarkan lama usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	< 1 tahun	12	15%
2	1,1-3 tahun	22	27%
3	3-5 tahun	44	54%
4	5 tahun	3	4%
Total		81	100 %

Berdasarkan tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar yang paling lama usaha itu yakni sekitar 3-5 tahun dengan persentase 54%, Sedangkan dengan jumlah lama usaha selanjutnya yakni di sekitar usia 1,1-3 tahun dengan persentase 27%. Hal ini menunjukkan usahanya dari setiap tahun berjalan dengan optimal.

2. Profil Data Nasabah Layanan Produk Pembiayaan Murabahah dan Perkembangan Usaha Mikro

Didalam penelitian dikumpulkan data primer untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap

perkembangan usaha mikro, melalui penyebaran angket kepada 81 responden yang menjadi sample penelitian. Adapun proses penelitian dan penyebaran angket yang dilakukan peneliti yaitu dari bulan maret sampai selesai.

- a. Hasil Angket yang telah diisi Nasabah Pembiayaan *Murabahah* (X)

Variabel	Item Pertanyaan	SS	S	TS	STS	Total
X	X1	29	51	1	0	81
	X2	26	52	3	0	81
	X3	26	47	8	0	81
	X4	18	61	2	0	81
	X5	22	53	6	0	81
	X6	20	55	6	0	81

- b. Hasil Angket yang telah diisi Nasabah Perkembangan Usaha Mikro (Y)

Variabel	Item Pertanyaan	SS	S	TS	STS	Total
Y	Y1	30	50	1	0	81
	Y2	22	55	1	3	81
	Y3	26	51	2	2	81
	Y4	21	50	9	1	81
	Y5	27	49	4	1	81
	Y6	25	49	5	2	81
	Y7	23	50	8	0	81
	Y8	22	52	5	2	81
	Y9	21	55	3	2	81
	Y10	21	55	2	3	81
	Y11	19	56	5	1	81

- c. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek. Berikut hasil analisis deskriptif untuk uji pengaruh

pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro.

3. Hasil Uji *Validitas* dan *Reliabilitas*

a. Uji *Validitas*

No	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi (R Hitung)	R Tabel	Ket.
1	X1	0,814	0,169	Valid
2	X2	0,783	0,169	Valid
3	X3	0,819	0,169	Valid
4	X4	0,744	0,169	Valid
5	X5	0,829	0,169	Valid
6	X6	0,829	0,169	Valid

Berdasarkan dari hasil uji validitas pada variabel pembiayaan *murabahah* diketahui dari 6 pertanyaan diperoleh nilai r hitung $>$ r tabel sehingga pertanyaan pada variabel pembiayaan *murabahah* dikatakan valid.

b. Hasil uji *Validitas* Y

No	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi (R Hitung)	R Tabel	Ket.
1	Y1	0,521	0,169	Valid
2	Y2	0,820	0,169	Valid
3	Y3	0,759	0,169	Valid
4	Y4	0,836	0,169	Valid
5	Y5	0,821	0,169	Valid
6	Y6	0,805	0,169	Valid
7	Y7	0,740	0,169	Valid
8	Y8	0,799	0,169	Valid
9	Y9	0,858	0,169	Valid
10	Y10	0,749	0,169	Valid

11	Y11	0,746	0,169	Valid
----	-----	-------	-------	-------

Berdasarkan dari hasil uji *validitas* pada variabel perkembangan usaha mikro diketahui dari 11 perkembangan usaha mikro pertanyaan diperoleh nilai r hitung $>$ r tabel sehingga pertanyaan pada variabel dikatakan valid.

c. Uji *Reliabilitas*

Uji *reliabilitas* digunakan dalam mengukur apakah dari butir-butir pertanyaan di dalam kuesioner penelitian ini apakah dalam keadaan konsisten atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronba*. Uji *Reliabilitas* Data X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	6

d. Uji Data *Reliabilitas* Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	11

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kedua variabel memperoleh *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$), maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel X dan Y adalah Reliabel.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan *one sample kolmogrov Smirnov*.

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		81
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.00262285
	<i>Absolute</i>	.174
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.103
	<i>Negative</i>	-.174
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.563
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.015

- a) Test distribution is Normal.
b) Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogrov-smirnov dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,015 yang dimana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal.

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Merupakan analisis regresi sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen.

Coefficients^a

	Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.700	2.420		1.942	.000
	Pembiayaan Murabahah	1.585	.124	.820	12.735	.000

a) Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro

Berdasarkan nilai signifikan dari tabel coefficients dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* (X) berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

Maka didapatkan persamaan : Usaha mikro nasabah = $4.700 + 1.585$ pembiayaan *murabahah*

Keterangan:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4.700 menyatakan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu pembiayaan *murabahah* (X), sehingga perkembangan tidak akan mengalami perubahan.
- b. Nilai koefisien regresi (X) sebesar 1.585 menyatakan bahwa jika pembiayaan *murabahah* naik satu satuan, sehingga perkembangan akan naik sebesar 1.585 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan tetap.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.672	.668	3.022

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,820 yang artinya pembiayaan *murabahah* (x) berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro pada Bank Syariah KCP Gerung sebesar 66,8% sedangkan 33,2% perkembangan usaha mikro di Bank Syariah di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

6. Uji Hipotesis

Uji t digunakan ntuk mengetahui hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Asumsi jika terdapat probabilitas t lebih besar dari 5 % atau

0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, begitujuga dengan sebaliknya. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dan nilai t tabel dengan dengan $df=n-k=81-2=79$ sehingga didapatkan hasil t tabel adalah 1.660 jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 5% (0,005), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.700	2.420		1.942	.000
¹ Pembiayaan Murabahah	1.585	.124	.820	12.735	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro

Berdasarkan tabel , hasil uji t dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X) memiliki nilai t hitung 12.735 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.660 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, karena t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Oleh karena itu peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada nasabah usaha mikro di Gerung. Terdapat 81 nasabah yang

menjadi responden penelitian. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini yang paling dominan perempuan yang berjumlah 52% dan laki-laki 48%.

Tujuan BSI KCP Gerung memberikan pembiayaan *murabahah* kepada pelaku usaha mikro adalah untuk membantu para pelaku usaha mikro agar bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro yang dilakukan melalui *Microsoft excel* dan SPSS versi 21, dilihat dari persamaan regresi yang didapat yaitu $Y = 4.700 + 1.585 X$, dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi sebesar 4.700 untuk pembiayaan variabel pembiayaan *murabahah* adalah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro. Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung lebih besar dari t table yaitu $12.735 > 1.660$ dan hasil signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro nasabah.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Gerung perkembangan usaha mikro yang dijalankan nasabah mengalami kenaikan pendapatan penjualan, pendapatan usaha yang meningkat, bertambahnya peluang pengembangan usaha serta berkembang sesuai dengan harapan oleh para anggota usaha mikro. Meningkatnya omset penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku usaha mikro setiap bulannya yang semakin naik dan dapat menambah peluang usaha untuk mengembangkan serta dapat memperluas usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, dimana penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pembiayaan

murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro.

Hasil penelitian ini sesuai dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aena Ulmardiah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT ASH-SHAFF Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”. Adapun hasil penelitiannya adalah dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMK. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel devenden dan begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 5.437 sedangkan t tabel 1.990 maka dapat disimplkan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendaatan usaha mikro kecil Kec. Pringgarata Lombok Tengah.⁶⁰

Penelitian selanjutnya oleh Suhardianti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”. Adapun hasil penelitian ini adalah dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Terhitung lebih besar dari t tabel hasil penelitian diperoleh sebesar 11,770 sedangkan nilai t tabel 0,217 maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah Koperasi Baituttamkin Kediri Lombok Barat.⁶¹

⁶⁰ Aena Ulmardiah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT ASH-SHAFF Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

⁶¹ Suhardianti “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negei

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa populasi nasabah sebanyak 425 nasabah dan sampel sebanyak 81 nasabah. Hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro di BSI KCP Gerung dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah, yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil t_{hitung} diperoleh nilai sebesar 12.735 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.660 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di BSI KCP Gerung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro BSI KCP Gerung ada beberapa saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gerung melakukan upaya yang lebih untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* demi berkembangnya usaha mikro nasabah.
2. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gerung hendaknya lebih efektif dan efisien dalam menciptakan pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan

subjek penelitian, dan perbedaan penelitian sehingga menambah wawasan dalam penelitian kinerja perusahaan, serta diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari pada peneliti sebelumnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta; UII Press, 2012.
- Bendi Linggau, & Hamidah, *Bisnis Kredit Usaha Mikro*, Jakarta: Papas Sinar Inanti, 2010.
- Duwi Priyanto, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: Media Kom, 2010.
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup Cet. 1 2011.
- Jaya Miharja, *Hukum Hybrid Contract Produk Perbankan Syariah*, Midang Gunungsari: Institute Bale Institute, 2022
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: KENCANA, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Transiterasi Perkata Dan Terjemahan*, Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012.
- Muh Salahudin, *Diktum Akad Dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan*, laporan penelitian 2013.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbot dan Percetakan, 2002.
- Nikalaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisi Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Budiutama, 2019.

- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Selemba Empat 2014.
- Sandu Syuto, & M. Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015
- Sastro Wahdino, *Ekonomi Makrodan Mikro Islam*, Jakarta: PT Dwi Chandra Wacan, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D Cet. 27*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulianto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, Yogyakarta: CV Andi, 2011.
- Suryani, Hendryawan, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Syahrum, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Uin Mataram Tahun 2020*, UIN Mataram: Mataram, 2020.
- Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta; UII Press, 2005.

JURNAL

- Dina Camelia dan Ahmad Ajib ridlwan, “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM”, *Jurnal Ekonomi Islam*: Vol.8 N0.3, 2018.
- Dwi Purnamasari dan Abdullah Salam, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha

- Mukro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*: Vol.2 No.1, Februari 2019.
- Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa”, *Asas* Vol. 6 No.2 tahun 2014.
- Muhammad Salahudin, Muslihun, & Zaenal Arifin Munir, “Pergeseran Paradigm Ijarah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah NTB”, *Jurnal Iqtisadun*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019.
- Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*: Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Sony Hendra Permana, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2017.

SKRIPSI

- Aena Ulmardiah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT ASH-SHAFF Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Amrullah, “Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Mengembangkan Usaha Nasabah di BMT Ar-Rasyada Bertais Mataram”, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2012.
- Andi Wardana, “Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Akad *Murabahah* (Studi Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal)”, *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Mataram 2019.
- Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS Patuh Beramal Kota

Mataram)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram 2020.

Suhardianti “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

WEBSITE

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>,

Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2020.

WAWANCARA

Hasil Wawancara BSI KCP Gerung, 10 Maret 2022.

Raden Erdin Aprilio, *Wawancara*, BSI KCP Gerung, 24 November 2021.

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran.1

ANGKET/ KUESIONER PENELITIAN

Yth Saudara dan Saudari Nasabah BSI KCP Gerung.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penelitian tugas akhir/ skripsi pada program Strata (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, saya:

Nama : Ririn Septiana

Nim : 180502087

Fakultas/ Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

Bermaksud Melakukan Penelitian Dengan Judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Gerung”. Sehingga dengan itu, saya mohon bantuan dari saudara dan saudari meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Mengingat pentingnya data ini, saya sangat mengharapkan agar kuesioner ini diisi dengan lengkap sesuai kondisi yang sebenarnya. Jawaban dari saudara/i hanya digunakan untuk penelitian ini, dan kerahasiaannya akan saya jaga dengan sungguh-sungguh. atas kesediaan dan partisipasi saudara dan saudari dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

A. Identitas Responden

Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang ada

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : 25-30 tahun
 36-45 tahun
 30-36 tahun

4. Lama Usaha : < 1 tahun
 3-5 tahun
 > 5 tahun
 <18 tahun

B. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kebutuhan akademik
2. Baca dan jawablah pertanyaan secara teliti dan jujur
3. Kerahasiaan data dan jawaban akan dijaga
4. Berilah tanda checklist (✓) pada pilihan yang telah disediakan dalam setiap pertanyaan/atau pernyataan
5. Terimakasih atas waktu dan perhatiannya

Lampiran.2

DAFTAR PERTANYAAN

Isilah jawaban sesuai dengan pendapat anda dengan tanda ceklist (✓) pada kolom yang tersedia.

Keterangan

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Setuju (S) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Setuju (SS) : 4

Pembiayaan *Murabahah* (X)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Fasilitas Pembiayaan Dari Bsi Kcp Gerung Mempunyai Manfaat Bagi Perkembangan Usaha Saya				
2.	Besar Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Diterima Sesuai Dengan Kebutuhan Usaha Saya.				
3.	Biaya Administrasi Dalam Transaksi Jual Beli Tergolong Ringan.				
4.	Margin Keuntungan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Disepakati Tergolong Ringan Dan Tidak Memberatkan Saya.				
5.	Pokok Angsuran/atau Cicilan Yang Harus Saya Bayarkan Tidak Mengganggu Perkembangan Usaha Saya.				
6.	Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tidak Memberatkan Saya.				

Perkembangan Usaha Mikro (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Lokasi Usaha Yang Saya Miliki Strategis				
2.	Harga Produk Yang Ada Diusaha Saya Terjangkau.				
3.	Modal Usaha Saya Bertambah Setelah Memperoleh Pembiayaan <i>Murabahah</i> .				
4.	Adanya Kenaikan Pembeli/atau Konsumen Setelah Saya Memperoleh Pembiayaan dari BSI.				
5.	Laba/ Keuntungan Usaha Meningkat Setelah Memperoleh Produk Pembiayaan dari BSI.				
6.	Pendapatan Usaha Saya Meningkat Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BSI.				
7.	Saya Dapat Melakukan Perluasan Usaha/atau Dapat Membuka Cabang Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BSI.				
8.	Saya Dapat Menambah Tenaga Kerja Untuk Menjalankan Kegiatan Operasional Usaha Saya.				
9.	Usaha Saya Mengalami Perkembangan Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BSI.				
10.	Omset Penjualan Meningkat Setelah Menggunakan Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> .				
11.	Perkembangan Usaha Yang Saya Rasakan Sesuai Dengan Apa Yang Saya Targetkan Dan Saya Inginkan.				

Lampiran.3

HASIL UJI DATA
Uji Validitas Data X

Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	TOTAL
X1	<i>Pearson Correlation</i>	1	.643**	.381**	.628**	.381**	.460**	.733**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
X2	<i>Pearson Correlation</i>	.643**	1	.576**	.560**	.477**	.580**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
X3	<i>Pearson Correlation</i>	.381**	.576**	1	.578**	.496**	.621**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
X4	<i>Pearson Correlation</i>	.628**	.560**	.578**	1	.535**	.605**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
X5	<i>Pearson Correlation</i>	.381**	.477**	.496**	.535**	1	.630**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
X6	<i>Pearson Correlation</i>	.460**	.580**	.621**	.605**	.630**	1	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	81	81	81	81	81	81	81
TOTAL	<i>Pearson Correlation</i>	.733**	.814**	.783**	.819**	.744**	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	81	81	81	81	81	81	81

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Data Y

Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	TOTAL	
Y1	Pearson	1	.46	.64	.45	.54	.56	.56	.48	.49	.61	.52	.751
	Correlation		5**	3**	9**	4**	1**	7**	5**	9**	4**	1**	**
	Sig. (2-tailed)		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y2	Pearson	.46	1	.35	.43	.29	.32	.20	.32	.27	.35	.33	.521
	Correlation		5**	7**	5**	5**	9**	6	5**	2*	6**	6**	**
	Sig. (2-tailed)	.00		.00	.00	.00	.00	.06	.00	.01	.00	.00	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y3	Pearson	.64	.35	1	.58	.68	.60	.61	.61	.61	.74	.45	.820
	Correlation		3**	7**	1**	7**	9**	8**	9**	2**	4**	7**	**
	Sig. (2-tailed)	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y4	Pearson	.45	.43	.58	1	.72	.62	.53	.40	.58	.59	.46	.759
	Correlation		9**	5**	1**	0**	2**	1**	8**	7**	1**	1**	**
	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y5	Pearson	.54	.29	.68	.72	1	.71	.73	.56	.58	.66	.57	.836
	Correlation		4**	5**	7**	0**	2**	1**	5**	7**	1**	1**	**
	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y6	Pearson	.56	.32	.60	.62	.71	1	.63	.42	.78	.63	.61	.821
	Correlation		1**	9**	9**	2**	2**		9**	6**	6**	3**	6**

N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Data X Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	81	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	6

Uji Reliabilitas Data X Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	81	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00262285
	Absolute	.174
Most Extreme Differences	Positive	.103
	Negative	-.174
Kolmogorov-Smirnov Z		1.563
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.700	2.420		1.942	.000
Pembiayaan Murabahah	1.585	.124	.820	12.735	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.700	2.420		1.942	.000
Pembiayaan Murabahah	1.585	.124	.820	12.735	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro